

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PEKANBARU.

A. Sejarah Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.

Keberadaan badan ini merupakan amanat dari undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dipertegas oleh keputusan presiden Nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan BPSK Kota Pekanbaru.

Badan penyelesaian sengketa konsumen kota pekanbaru yang kelahirannya oleh pemerintah kota pekanbaru telah dirintis sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Namun demikian badan ini baru terbentuk dan dilantik pada Tahun 2006 oleh Wali Kota Pekanbaru. Dengan fungsi utama yaitu menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Sejak kelahirannya, BPSK Kota Pekanbaru beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota, terdiri dari 3 (orang) dari unsure pemerintah, 3 (tiga) orang pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang unsure konsumen serta dibantu oleh 5 orang secretariat dari unsure pemerintah.

B. Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.


Untuk mendukung kelembagaan BPSK kota pekanbaru, digunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan BPSK kota pekanbaru yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
2. Keputusan presiden No. 23 Tahun 2006 tentang pembentukan BPSK kota Pekanbaru;
3. Keputusan menteri perdagangan RI. No.637/M-DAG/KEP/6/2013 Tentang pengangkatan Anggota BPSK Kota Pekanbaru;
4. Keputusan menteri perdagangan RI No.350/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
5. Keputusan menteri perdagangan RI No.931/M-DAG/KEP/6/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat BPSK Kota Pekanbaru;
6. Keputusan Menteri Perdagangan RI No.13/M-DAG/KEP/3/2010 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dan secretariat BPSK Kota Pekanbaru.
7. Keputusan Walikota Pekanbaru No.637/KP/2013 Tentang pelantikan Anggota BPSK Kota Pekanbaru.
8. SK ketua BPSK Kota Pekanbaru No.637/BPSK/SEKT/VIII/2013 Tentang Penunjukan Majelis dan panitera persidangan BPSK Kota Pekanbaru tertanggal 19 Agustus 2012;

C. Struktur Organisasi Kepengurusan Anggota Dan Secretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.

STRUKTUR ORGANISASI BPSK KOTA PEKANBARU

Periode 2013-2018



STRUKTUR ORGANISASI BPSKKOTA PEKANBARU

Ketua : H. Azrial,SH.MH

Wakil ketua : Drs. Rizal Furdail

Anggota : Drs. Zulkarnain

Anggota : Arie Susma Indah, SH, MH
 Anggota : Erawati, SH
 Anggota : Mahlil, S.Ag
 Anggota : Aidil Fitsen, SH
 Anggota : Santoso, SH
 Anggota : Vera Lusiana, SE

Sekretariat : Hj. Desvi Emti, SE. M.Si
 Anggota : Hj. Wardah Bima, ST.MT
 Anggota : Drs. Zulnawirawan, M.Si
 Anggota : Syafriandi. AD.S.Kom

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT PADA PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU PERIODE TAHUN 2013- 2018 YANG DIANGKAT.

a. Unsur Pemerintah

1. H. AZRIAL, S.H., M.H (Dishubkominfo) : Ketua BPSK
2. Drs. Zulkarnain (Disperindag) : Anggota BPSK
3. Arie Susma Indah, S.H., MH (Diskop) : Anggota BPSK

b. Unsur Konsumen

1. Drs. Rizal Furdail (LPKSM Pekanbaru) : Wakil Ketua BPSK
2. Santoso, S.H (Pengacara) : Anggota BPSK
3. Vera Lusiana, S.E (Wartawati) : Anggota BPSK

c. Unsur Pelaku Usaha

1. Erawati, S.H (Pengusaha / Pengacara) : Anggota BPSK
2. Aidil Fitsen, S.H (Pengusaha / Pengacara) : Anggota BPSK

3. Mahlil,S.Ag (Pengusaha /Ketua Ikaboga) : Anggota BPSK

Struktur Sekretariat Bpsk Kota Pekanbaru

Kepala Sekretariat : Hj.Desvi Emti.Se.,M.Si

Anggota : Drs.Zulnawirawan.M.Si

: Hj.Wardah Bima.St.,Mt

: Syafriandi Adi Dharma.,S.Kom

Sumber: Makalah BPSK Kota Pekanbaru

Untuk menjadi anggota BPSK tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:¹

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berbadan sehat;
3. Berkelakuan baik
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen;
6. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Sedangkan pengangkatan anggota BPSK dan secretariat BPSK ditetapkan oleh menteri dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 3(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.²

D. VISI Dan MISI Badan Penyelesaiang Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.

¹<http://zidkamunawwar.blogspot.com/2012/11/kelembagaan-bpsk-serta-tugas-dan.html>, di akses 20 mei 2014. Pukul 13.00 wib.

²Ibid pasal 49 ayat (4).

1. VISI:

Berlandaskan iman dan taqwa, BPSK Kota Pekanbaru memberikan keadilan dalam mewujudkan perlindungan konsumen demi terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Pekanbaru tahun 2022

2. MISI:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Sosialisasi tentang penyelesaian sengketa konsumen
- d. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa perlindungan konsumen
- f. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.³

³ Azrial (ketua BPSK Kota Pekanbaru), wawancara 20 November 2014